



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, sekaligus menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan instansi masing-masing, agar:

a. melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional;

b. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

b. memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa;

sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

KEDUA : Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar berpedoman dan mengacu pada Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

KETIGA : Menteri Perdagangan mengkoordinasikan kampanye penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

KEEMPAT : 1. Untuk memaksimalkan kebijakan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri serta penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang untuk selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut Timnas P3DN, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua

merangkap Anggota : Menteri Perindustrian;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perdagangan;

4. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

4. Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara;
5. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah;
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;
10. Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya Timnas P3DN dibantu oleh
Sekretariat dan Kelompok Kerja.
3. Susunan keanggotaan dan mekanisme kerja Sekretariat dan
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan
oleh Ketua Timnas P3DN.

KELIMA : Timnas P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT
bertugas :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program
untuk mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil
produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam
rangka memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil
produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

- c. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas P3DN dapat melakukan kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KETUJUH : Timnas P3DN menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diminta Presiden.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Timnas P3DN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KESEMBILAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso